

## SANWACANA

Salam sejahtera dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Perjanjian Waralaba (*Franchise*) pada Jasa Cuci Pakaian *Superwash* di Bandarlampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan tepat waktu.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.S., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu penulis di dalam menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Bagian Hukum Perdata.
4. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak waktu, ilmu, pemikiran, dan tenaga kepada penulis, serta

memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

5. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, memberikan perhatian serta mencurahkan segenap pemikirannya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Lindati Dwiatin S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun skripsi ini.
7. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., dan ibu Diane Eka Rusmawati., S.H., M.H., sebagai Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap penulisan dalam skripsi ini.
8. Bapak Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan serta arahan bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen serta karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas bantuan tenaga, ilmu dan pemikiran yang telah diberikan dengan penuh dedikasi.
10. Abang yang selalu jadi panutan Eka Wijaya S.Kom., dan adikku tersayang Widya Paramitha.
11. Kekasih, sahabat sekaligus adikku Ulfa Marwan S.Pd., yang selalu mendukung, memberikan semangat dan menemaniku baik selama ini.
12. Ahmad Iqbal Syarib sebagai narasumber yang memberikan informasi dan data tentang waralaba *Superwash* yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Sahabat Terbaik yang kuanggap sebagai saudara Eko Yulianto, yang selalu menjadi kawan dalam suka maupun duka.
14. Sahabat-sahabat ku Adi Pangestu, Arief Chandra Gutama dan Cahaya Rama Putra yang mengisi kenangan-kenang yang indah selama kuliah dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan saat bimbingan skripsi: Saut Maruli, Meutia Kumala Sari, Romadhoni, dan Kelvin. Terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya selama kita bimbingan bersama.
16. Teman-teman Hukum Keperdataan '10: Jefri, Neil, Wida, Rama, Ricko, Yuri, Dede, Richard, Eka, Abram, Hans, serta teman-teman perdata lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kenangan yang tak terlupakan selama kuliah.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Bandarlampung, 11 Agustus 2014

Penulis,

Andi Asmoro